



PENETAPAN

Nomor: 123/Pdt.G/2016/PA. Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMKN 1

Kelapa, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 123/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 17 Maret 2016, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 123/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir,. Untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya perkara ini menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. Lasyatta, S.H., M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk mediasi telah dinyatakan gagal. Namun dalam proses persidangan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, untuk itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya,;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, perkara ini juga telah menempuh proses mediasi dan mediasi telah dinyatakan gagal. Oleh karena itu maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sebelum memasuki pokok perkara Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini masih dalam tahap perdamaian dan belum masuk pada pokok perkara, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah

Hal. 2 dari 4 Putusan No. 123 /Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencagbut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 123/Pdt. G/2016/PA.Pkp dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 M / 4 Syakban 1437 H oleh kami Drs. Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag, MM., dan THAMRIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusra Chamisi, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BUSTANI, S.Ag, MM

THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Putusan No. 123 /Pdt.G/2016/PA.Pkp



YUSRA CHAMISI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 261.000,-

Hal. 4 dari 4 Putusan No. 123 /Pdt.G/2016/PA.Pkp